



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan melalui program Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 890/1300.B/IV.07/2001 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang melaksanakan pendidikan melalui Program Tugas Belajar atau Izin Belajar dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Gubernur Lampung
4. Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut TSPD adalah Tim yang menyeleksi calon peserta Pendidikan dan Latihan Pemerintah Provinsi Lampung
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut BKD adalah perangkat daerah Provinsi Lampung yang secara fungsional bertanggungjawab dalam pelaksanaan seleksi administratif penunjukan pegawai Tugas Belajar.
6. Tugas Belajar adalah penugasan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengikuti suatu pendidikan formal tertentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk pegawai ikatan Dinas guna memperoleh ilmu pengetahuan dengan biaya pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung atau sumber-sumber pembiayaan lainnya.
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengikuti suatu pendidikan formal tertentu yang berkaitan atau sesuai dengan Tupoksi yang bersangkutan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau mendapat bantuan beasiswa dari pihak ketiga (Sponsor), serta pelaksanaannya tidak mengganggu jam kerja.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendidik PNS yang ditugaskan mengikuti Program Tugas Belajar

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap profesionalisme aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tugas belajar diberikan kepada Pegawai, yang memiliki potensi akademik sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan di Dalam Negeri atau Luar Negeri.

Pasal 3

Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS), dengan ketentuan :

- a. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja.
- b. Tidak mengganggu tugas-tugas Dinas
- c. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau mendapat bantuan beasiswa dari pihak ketiga (Sponsor).
- d. Tempat pelaksanaan pendidikan harus berada dalam wilayah dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- e. Izin Belajar diberikan pada awal Pegawai mengikuti Pendidikan di Perguruan Tinggi bukan yang sudah berjalan mengikuti Pendidikan .

Pasal 4

- (1) Pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, rekrutmen dan seleksi administratif calon pegawai tugas belajar maupun izin belajar dan pendayagunaan pasca tugas belajar maupun izin belajar.
 - b. Melaksanakan pra seleksi akademis, pembekalan, perencanaan pembiayaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pengelolaan pegawai Tugas Belajar dan Izin Belajar.
 - c. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar kepada Kepala Unit Satuan Kerja / Atasan Langsung Pegawai Tugas Belajar, untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja atau DP-3.

Pasal 5

- (1) Pemberian Tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- (2) Pemberian Izin Belajar ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung, setelah mendapat persetujuan dari Tim Seleksi Peserta Diklat (TSPD).

BAB III

PERTIMBANGAN PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Penunjukan Pegawai Tugas Belajar perlu mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan Riil Pemerintah Provinsi Lampung terhadap program studi yang bersangkutan.
 - b. Kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung
 - c. Kemampuan intelektualitas (kecerdasannya), loyalitas, dedikasi dan tanggungjawab PNS yang bersangkutan.
 - d. Rekomendasi mengikuti seleksi dari Gubernur.
- (2) Program studi yang dibutuhkan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan pada analisis kebutuhan oleh masing-masing Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

BAB IV

JENJANG DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program pendidikan formal untuk jenjang tertentu.

- (2) Program pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi jenjang Diploma III, Diploma IV, S-1, S-2/ Spesialis I dan S-3 / Spesialis II.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah :
- Untuk Program Diploma III diberikan waktu pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun.
 - Untuk Program Diploma IV diberikan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun.
 - Untuk Program Diploma IV lanjutan dari Diploma III diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 1,5 (satu setengah) tahun.
 - Untuk Program S-1 diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 5 (lima) tahun
 - Untuk Program S-1 lanjutan dari Diploma III diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun.
 - Untuk Program S-2 atau Spesialis I diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun, kecuali Program S-2 tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - Untuk Program S-3 atau Spesialis II diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun kecuali Program S-3 tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan
- (2) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat berubah, apabila Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan khusus tentang penambahan atau pengurangan waktu pendidikan.

BAB V

PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 9

Syarat-syarat umum untuk mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagai berikut :

- Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS) dengan masa kerja sekarang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- Menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- Memiliki DP-3 dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala Unit Satuan Kerja yang bersangkutan;
- Disiplin ilmu yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan Unit Kerja dan Bidang tugas Pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Pasal 10

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud Pasal 9, setiap pegawai tugas belajar harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- Untuk Tingkat Diploma (D-III atau D-IV):
 - Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a)
 - Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - Usia setinggi-tingginya 25 (duapuluh lima) tahun.
 - Lulus seleksi yang telah ditetapkan

5. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
 6. Mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Gubernur Lampung.
- b. Untuk Tingkat Sarjana (S-1):
1. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk I (II/b)
 2. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 3. Usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun.
 4. Lulus seleksi yang telah ditetapkan
 5. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
 6. Mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Gubernur Lampung.
- c. Untuk Tingkat Pascasarjana (S-2)
1. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a)
 2. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 3. Usia setinggi-tingginya 35 (tigapuluh lima) tahun.
 4. Memiliki latar belakang S-1 atau D-IV tertentu dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
 5. Lulus seleksi yang telah ditetapkan
 6. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
 7. Mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Gubernur Lampung.
- d. Untuk tingkat Pascasarjana (S-3)
1. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I (III/b)
 2. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 3. Usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun.
 4. Memiliki latar belakang S-2 dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
 5. Program S-3 yang diambil sangat terkait dengan ijazah S-2 yang dimiliki.
 6. Lulus seleksi yang telah ditetapkan
 7. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
 8. Mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Gubernur Lampung.

BAB VI

PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Prosedur Pemberian Tugas Belajar

Pasal 11

Prosedur penugasan Pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar adalah sebagai berikut :

- a. Tim TSPD melakukan pengkajian terhadap Bidang studi yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- b. Membuat surat Edaran kepada seluruh Dinas/ Instansi tentang penawaran kepada PNS yang berminat untuk mengikuti Program Tugas Belajar sesuai program studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
- c. PNS yang berminat mengajukan usul untuk mengikuti seleksi tugas belajar kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melalui pimpinan unit kerja.

- d. Pimpinan unit kerja meneliti kelengkapan administrasi PNS yang berminat untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung berkewajiban menerima usulan pencalonan dari unit kerja dan selanjutnya melakukan seleksi administratif terhadap berkas PNS yang berminat untuk mengikuti seleksi.
- f. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung membuat telaahan kepada Gubernur Lampung mengenai usulan calon peserta seleksi tugas belajar. Selanjutnya diproses surat rekomendasi mengikuti tes bagi PNS yang disetujui
- g. Menugaskan PNS yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi akademis pada perguruan Tinggi.
- h. Jika yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh perguruan Tinggi yang dituju, selanjutnya diterbitkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan PNS yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Prosedur Pemberian Izin Belajar

Pasal 12

Prosedur Pemberian Izin Belajar adalah sebagai berikut :

- a. PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya melalui pendidikan formal setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang dimiliki, mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk memperoleh izin belajar;
- b. Pimpinan unit kerja meneliti dan mengusulkan pegawai yang dianggap mempunyai kompetensi dan sesuai dengan Tupoksinya kepada Gubernur Lampung melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
- c. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung berkewajiban menerima usulan dari unit kerja dan selanjutnya menginventarisir (seleksi administratif) terhadap berkas PNS yang mengajukan izin belajar;
- d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung menyiapkan bahan rapat Tim Seleksi Peserta Diklat (TSPD) selanjutnya melaksanakan rapat untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur Lampung;
- e. Pemberian Izin Belajar diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Lampung, setelah mendapat persetujuan Gubernur Lampung;
- f. PNS diperbolehkan mengikuti pendidikan setelah PNS yang bersangkutan mendapatkan Surat Izin Belajar.

Pasal 13

Bagi PNS Kabupaten/ Kota dan atau PNS Provinsi lain yang sedang Izin Belajar dan mutasi ke Pemerintah Provinsi Lampung, maka Surat Izin Belajar dari Kabupaten/Kota yang telah dimiliki harus diperbaharui dengan mengusulkan penerbitan Izin Belajar pada Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak Pegawai Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan, tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Disamping hak-hak kepegawaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 13 peraturan ini, kepada pegawai tugas belajar diberikan bantuan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Pegawai tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas pekerjaan sehari-hari.
- (2) Pegawai tugas Belajar wajib melaporkan secara berkala setiap semester perkembangan studinya kepada Gubernur Lampung melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan melampirkan nilai Indeks Prestasi (IP) pada semester tersebut dan absensi perkuliahan sebagai persyaratan untuk mendapatkan biaya pendidikan semester berikutnya.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus), wajib membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pegawai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya dengan melampirkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir, dan tesis / Skripsi yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya, wajib bekerja kembali dan menyumbangkan ilmunya kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan bersedia tidak di alih tugas dari Provinsi Lampung minimal selama :
 - a. D-III = 5 Tahun
 - b. S-1 = 6 Tahun
 - c. S2 / S3 = 8 Tahun

Bagian Ketiga

Larangan Pegawai Tugas Belajar

Pasal 16

Pegawai Tugas Belajar dilarang:

- a. Melakukan pelanggaran sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mengulur waktu penyelesaian tugas belajar.
- c. Melanggar Etika Akademis.
- d. Melanggar Tata Tertib Akademis.

BAB VIII

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 17

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Negeri atau sekolah kedinasan lainnya yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 18

Untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan ini, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pencairan biaya bantuan pendidikan tugas belajar kepada Gubernur Lampung dengan melampirkan:
 1. Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan yang bersangkutan untuk mengikuti dan atau melaksanakan tugas belajar;
 2. Fotokopi absensi perkuliahan semester yang lalu dan fotokopi absensi mata kuliah yang sedang berjalan yang dilegalisir oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan;
 3. Laporan perkembangan pendidikan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang membidangi akademik dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS).
- b. Untuk mengajukan permintaan biaya pendidikan yang jenis kegiatannya belum ditetapkan dalam peraturan ini, maka biaya yang diajukan harus diketahui oleh pengelola program dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 19

Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya program pendidikan yang ditetapkan dalam keputusan gubernur tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan program tugas belajar.

Pasal 20

Bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang telah melampaui jangka waktu lamanya program pendidikan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 peraturan ini, tidak dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu perkuliahan dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 21

- (1) Jenis bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan program tugas belajar, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Biaya pendidikan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung atau sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung biaya pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau mendapat bantuan biaya dari pihak ketiga (Sponsor).

BAB IX

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pegawai tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 peraturan ini, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pencabutan dari status tugas belajar;
 - b. Mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung atau Sponsor, apabila Pegawai Tugas Belajar alih tugas keluar Provinsi Lampung selama mengikuti pendidikan dan atau setelah selesai melaksanakan tugas belajar sebelum masa pengabdian minimal habis sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat 4.

- c. Mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2 (dua) kali biaya tugas belajar yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung atau Sponsor, apabila Pegawai tugas belajar mengundurkan diri tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi (Drop out), atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan, atau dicabut dari status tugas belajarnya.

- (2) Penghentian pemberian biaya tugas belajar, dengan alasan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas belajar atas biaya sendiri.

Pasal 24

Kewajiban untuk mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung atau Sponsor sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b dan c pengembaliannya dilakukan dengan mengangsur dari pemotongan gaji sebesar 20 % setiap bulan sampai lunas.

Pasal 25

Pegawai tugas belajar yang dinyatakan sakit oleh Tim Dokter Pemerintah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka kepada yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 23.

Pasal 26

Pegawai yang mengikuti pendidikan tugas belajar tetapi tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur pada Pasal 11 Peraturan ini, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dan tidak diberikan bantuan biaya oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 27

Pegawai yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi tidak diberikan Surat Izin Belajar, maka ijazah yang bersangkutan tidak berlaku baik untuk penyesuaian Pangkat/Golongan maupun untuk perubahan basis pendidikan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus) dari suatu jenjang pendidikan, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan ketentuan :

- a. Jurusan yang dipilih sesuai dengan program studi jenjang pendidikan sebelumnya Sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pegawai yang bersangkutan.
- b. Telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun setelah dinyatakan selesai (lulus) dari tugas belajar sebelumnya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- c. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 890/1300.B/IV.07/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 27 September 2004 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang melaksanakan pendidikan melalui Program Tugas Belajar atau Izin Belajar dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 30

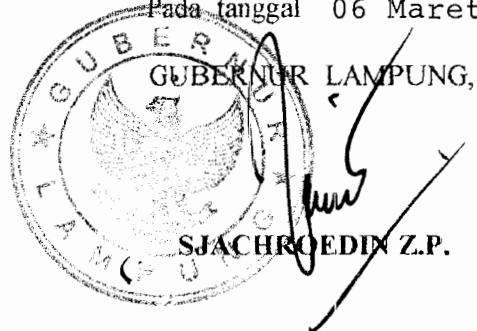
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 06 Maret 2007



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 06 Maret 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

MS. JOKO UMAR SAID

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 8

JENIS DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	JENIS BIAYA	KETERANGAN
1	2	3
1	AKADEMIS	
	1. SPP/Dana Pendamping STPDN	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	2. Biaya tunjangan belajar (uang buku, atk, foto copy) per-semester.	Diberikan setiap semester 1 kali
	3. Pekan Orientasi mahasiswa	Diberikan hanya 1 kali
	4. Sumbangan Pengembangan Institusi Pendidikan.	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	5. Jaket Almamater	Diberikan hanya 1 kali
	6. Biaya Matrikulasi	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	7. Biaya pembuatan tugas akhir (penelitian dan Skripsi untuk S-1, penelitian dan tesis untuk S-2) dan disertasi.	Diberikan hanya 1 kali
	8. KKN/PKL/Widyawisata	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	9. Penelitian /Riset untuk S-3	Diberikan hanya 1 kali
	10. Biaya khursus TOELF	Diberikan hanya 1 kali
	11. Dana Kesejahteraan dan fasilitas mahasiswa (DKFM)	Dibayarkan untuk semester I dan II
	12. Biaya untuk 3 orang promotor program S-3, dianggarkan hanya 1 (satu) kali selama pendidikan.	Rp. 3.000.000,- per promotor
	13. Biaya Registrasi ujian kualitatif Doktor.	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	14. Biaya seminar setiap semester untuk program S-3	Dibayar setiap 6 bulan sekali
2	NON AKADEMIS	
	1. Uang makan dan pemondokan per-bulan	Dibayar setiap 6 bulan sekali
	2. Transport lokal per-bulan	Dibayar setiap 6 bulan sekali
	3. Transport ke tempat tujuan (Perguruan Tinggi)	Dibayar pada awal kuliah
	4. Biaya Kesehatan per-tahun	Dibayar hanya 1 kali setahun
	5. Biaya pakaian dinas untuk pegawai ikatan dinas	Dibayar 2 stel dalam 1 tahun

GUBERNUR LAMPUNG,

 SJACHROEDIN Z.P.